



LAW FIRM
PARDAMEAN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. & PARTNER

ADVOKAT - PENGACARA - KONSULTAN HUKUM
Office : Jl. Cikutra No. 196 RT.004 RW.001 Sukapada - Cibeunying Kidul Kota Bandung. 40124
Hp : 081939426000 - 082125363026

Bandung, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. **PARDAMEAN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD IKHSAN POHAN, S.H.**

Kesemuanya adalah Advocate & Legal Consultant dari LAW FIRM PARDAMEAN LUMBAN GAOL, S.H., M.H. & PARTNER, berkantor di Bandung, Jalan Cikutra No.196 Rt.004, Rw.001, Sukapada, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024, bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **ARNOLD B. KAYAME**
Tempat/Tgl Lahir : JAYAPURA / 25-11-1958
Umur : 56 Tahun
NIK : 3174062611680003
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Agama : KHATOLIK
Alamat : Jl. Bunga Mawar No.12 Rt.011/Rw.002 Cipete Selatan – Cilandak
Jakarta Selatan

Adalah sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Papua Tengah, selanjutnya disebut
-----PEMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal PERSelisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Law Firm "PLG & PARTNER"

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 22:27 WIB

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 14 Februari 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dasar dan pertimbangan pengajuan permohonan PHPU Pemohon, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 24c ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
2. BAhwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 24 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemili Anggota DPD secara nasional, peserta pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2024, bertanggal 14 Februari 2024;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING PEMOHON)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf a UU Mk, permohonan hanya dapat

diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh termohon memengaruhi terpilihnya anggota DPD;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2015), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nasional Nomor : 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 14 Februari 2024 Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, nomor urut 1;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 20 Maret 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden

dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) tanggal 20 Maret 2024;

d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.10

e. Bahwa

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : : 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, juga Berita Acara Nomor :

V. PETITUM

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor : 360/Kpts/Kpu/Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Membatalkan seluruh hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2024 Provinsi Papua Tengah, Khususnya Kabupaten Dogoyai dan Kabupaten Mimika.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon melaksanakan putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Hormat kami,

Kuasa Pemohon,

PARDAMEAN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.



MUHAMMAD IKHSAN POHAN, S.H.